

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

Kriminalisasi terhadap perbuatan ketidakhadiran tanpa izin merupakan sesuatu yang mutlak untuk dijadikan dasar bagi penegakan hukum di wilayah kedinasan militer dalam hal kedisiplinan anggota militer yang bertugas. Jadi, Tindak Pidana ketidakhadiran tanpa izin adalah militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak dapat ditoleransi. Dalam lingkungan kehidupan militer, tindakan ketidakhadiran tanpa izin pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ataupun perintah ditentukan sebagai suatu kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin ini tetap diberikan sanksi disiplin dan pidana seperti yang tertuang di dalam KUHPM dan KUHDH agar setiap prajurit TNI yang melakukan tindakan tersebut dapat memberikan efek jera serta memberikan pelajaran bagi setiap rekan prajurit yang lain bahwa ketidakhadiran tanpa izin merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditolerir karena fungsi dan tugas TNI yang mempunyai tuntutan dedikasi yang tinggi dan kedisiplinan serta jiwa yang besar.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Soekanto, Soerjono, dkk. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Effendy, Rusli. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Sudarto.1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Saaliano Elmarianti, 2020, *Hukum Militer Di Indonesia*, Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Saaliano Elmarianti, 2020, *Hukum Militer Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Surabaya

Sianturi S.R., 2010, *Hukum Pidana Militer*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

Haryo Sulistryanto, 2011, Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Militer
 TNI yang Melakukan Tindak Pidana THTI, Surabaya, persfektif
 Shant, Dellyanaa, 1988, Konsep Penegak Hukum, Yogyakarta, Liberty
 Amiroediin Sjarif, 2001, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta, PT
 Rineka Cipta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar tahun 1945

Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

Kitab undang-undang hukum pidana militer ,

Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer

INTERNET

<https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html>

<http://repository.unand.ac.id/22510/3/bab%201.pdf> .h/h

<https://www.gresnews.com/berita/tips/84085-hukum-pidana-militer-di-indonesia>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-08-jakarta/direktori/pidana-militer>

<https://mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung/direktori/pidana-militer>

<https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-preventif-macam-fungsi-dan-tujuannya-dalam-kehidupan-sehari-hari-200706o.html>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>

